



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No.8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169702 Fax: (021) 3101728

---

**KONTRAK PENDANAAN  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
DENGAN  
Politeknik Negeri Semarang  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor: 035 /SP2H/PPM/DRPM/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan belas** bulan **Maret** tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.19 Gedung BPPT II Jalan Mh Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ir. Supriyadi, M.T** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Semarang** yang berkedudukan di **Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## **BAB I DASAR HUKUM**

### **PASAL 1**

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2019.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

## **BAB II LINGKUP PENUGASAN**

### **PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Semarang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### BAB XIII PENUTUP

#### PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Ocky Karna Radjasa  
NIP. 19651029 199003 1 001

**PIHAK KEDUA**



Ir. Supriyadi, M.T  
NIP. 19590906 198703 1 002

**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN 2019**

**NOMOR SPPK** : 035 /SP2H/PM/DRPM/III/2019  
**PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS** : Politeknik Negeri Semarang  
**TANGGAL DIPA** : 5 Desember 2018  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA-042.06.1.40151612019  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
**LEMBAGA/DEPARTEMEN** : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**PKM**

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	ENI DWI WARDIHANI	Sistem Monitoring Kualitas Tanaman Padi Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Rp. 45,500,000	(100%)
	0028097402		Rp. 31,850,000	(70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,650,000	(30%)
2	EKA MURTIASRI	PKM Budidaya Keripik Pisang, Ketela, Pare, Bayam Sebagai Usaha Masyarakat Mertoyudan Magelang	Rp. 40,700,000	(100%)
	0018056704		Rp. 28,490,000	(70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,210,000	(30%)
3	JUMI	PKM Pengrajin Sabun Lerak Desa Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kabupaten Semarang Kota Propinsi Jawa Tengah	Rp. 40,800,000	(100%)
	0014067003		Rp. 28,560,000	(70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 12,240,000	(30%)

**PPDM**

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	SRI MULYATI	Desa Mitra Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri dalam Upaya Menuju Desa Mandiri Energi dan Green Village	Rp. 100,000,000	(100%)
	0005116703		Rp. 70,000,000	(70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000	(30%)

**PPPUD**

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	EDDY TRIYONO	IbPUD Klaster Industri Knalpot di Purbalingga	Rp. 75,000,000	(100%)
	0026045602		Rp. 52,500,000	(70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 22,500,000	(30%)
2	SARANA	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PPPUD) PENGEMBANGAN USAHA KERAJINAN GITAR BERMUTU DAN BERMERK LOKAL DI KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGAH	Rp. 148,100,000	(100%)
	0026046302		Rp. 103,670,000	(70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 44,430,000	(30%)

3	<b>EDY SUHARTONO</b>	PPPUD BLUE JEANS SURABAYAN DALAM UPAYA MENUJU EKSPOR MELALUI ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CLEANER, GREEN PRODUCT DAN EKOEFISIENSI DI SURABAYAN KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	Rp. 149,900,000 (100%)
	<b>0017066004</b>		Rp. 104,930,000 (70%)
	<b>Status usulan: BARU</b>		Rp. 44,970,000 (30%)
<b>Total Dana</b>			<b>Rp. 600,000,000 (100%)</b>
			<b>Rp. 420,000,000 (70%)</b>
			<b>Rp. 180,000,000 (30%)</b>
<b>Total Judul</b>			<b>7 Judul</b>

Jakarta,

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat



Ocky Karna Radjasa

NIP. 196510291990031001